

PERUBAHAN INFORMASI KEPADA PEMEGANG SAHAM DALAM RANGKA PERUBAHAN NILAI NOMINAL SAHAM YANG DILAKUKAN DENGAN PENGURANGAN JUMLAH SAHAM ("REVERSE STOCK")

Dewan Komisaris dan Direksi PT Bakrie Sumatera Plantations Tbk ("Perseroan") baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertanggung jawab sepenuhnya atas kebenaran dan kelengkapan semua informasi atau fakta material yang dimuat dalam Perubahan Informasi Kepada Pemegang Saham ("Perubahan IKPS") ini. Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan setelah mengadakan cukup penelaahan, menegaskan bahwa tidak ada fakta penting dan relevan yang tidak dikemukakan yang menyebabkan informasi atau fakta material dalam Informasi Kepada Pemegang Saham ini menjadi tidak benar dan/atau menyesatkan.



PT BAKRIE SUMATERA PLANTATIONS TBK

KEGIATAN USAHA

bergerak dalam bidang usaha agro terpadu yang berkelanjutan, yaitu perkebunan kelapa sawit dan produk minyak sawit serta turunannya; perkebunan karet dan pengolahan produk karet alam dan turunannya; serta pengolahan produk oleokimia.

KANTOR PUSAT

Jl. Ir. H. Juanda Kisanan, Kabupaten Asahan
Medan 21202
Sumatera Utara, Indonesia
Telp: +62-623 414 34
Fax: +62-623 410 66

REPRESENTATIVE OFFICE - MEDAN

Jl. Wolter Monginsidi No.20/20A
Medan 20157
Sumatera Utara, Indonesia
Telp: +62-61 453 8100
Fax: +62-61 453 8050

CORPORATE CENTER

Kompleks Rasuna Epicentrum
Bakrie Tower 18th-19th Floor
Jl. H.R. Rasuna Said
Jakarta Selatan 12960 - Indonesia
Telp: +62 21 2994 1286-87
Fax: +62 21 2994 1752
Email: investor@bakriesumatera.com
Website: www.bakriesumatera.com

Dengan ini disampaikan informasi kepada para pemegang saham Perseroan bahwa Perseroan bermaksud melaksanakan *Reverse Stock* terhadap seluruh saham-saham Perseroan yang telah dikeluarkan dan disetor penuh. Setiap 10 (sepuluh) saham dengan nilai nominal Rp 100 (seratus Rupiah) per saham akan mengalami perubahan menjadi 1 (satu) saham dengan nilai nominal Rp 1.000 (seribu Rupiah) per saham. Perubahan nilai nominal saham tersebut akan dilakukan melalui pengurangan jumlah saham secara proporsional tanpa mengubah jumlah modal ditempatkan dan modal disetor. Dengan demikian, susunan Pemegang Saham Perseroan, persentase kepemilikan serta hak dan kewajiban yang melekat pada saham Perseroan sebelum maupun sesudah dilakukannya *Reverse Stock* tidak mengalami perubahan.

Dalam *Reverse Stock* ini, yang bertindak sebagai pembeli siaga untuk saham yang kurang dari 1 (satu) satuan perdagangan (*odd lot*) dan Pemberi Kompensasi atas Pemegang Pecahan Saham adalah PT Danatama Makmur, sesuai dengan persyaratan yang dituangkan dalam Surat Kesanggupan per tanggal 16 September 2016 yang diterbitkan oleh PT Danatama Makmur. Sebagai Pembeli Siaga, PT Danatama Makmur telah menyatakan kesediaan dan kesanggupan untuk membeli saham-saham yang apabila setelah dilakukannya *Reverse Stock* menjadi *odd lot* selama periode pembelian saham *odd lot* sesuai jadwal *Reverse Stock* di bawah ini, dengan harga pembelian setiap saham sebesar harga penutupan tertinggi selama 25 Hari Bursa terakhir sebelum dilakukannya keterbukaan informasi tentang rencana pelaksanaan *Reverse Stock* atau harga yang terjadi pada hari bersangkutan selama periode pembelian *odd lot* mana yang lebih tinggi dan memberikan kompensasi bagi para pemegang saham, yang apabila setelah dilakukannya *Reverse Stock* mempunyai pecahan yang tidak mencapai 1 (satu) saham dengan melakukan pembulatan ke atas (*round up*).

PENTING UNTUK DIPERHATIKAN

1. PARA PEMEGANG SAHAM YANG SETELAH *REVERSE STOCK* MEMILIKI SAHAM KURANG DARI 1 (SATU) SATUAN PERDAGANGAN (*ODD LOT*) AKAN DIBERIKAN KESEMPATAN UNTUK MENJUAL SAHAMNYA KEPADA PEMBELI SIAGA.
2. PEMEGANG SAHAM YANG SETELAH *REVERSE STOCK* MEMILIKI SAHAM KURANG DARI 1 (SATU) SATUAN PERDAGANGAN (*ODD LOT*) DAN TIDAK MELAKSANAKAN HAK UNTUK MENJUAL SAHAMNYA KEPADA PEMBELI SIAGA AKAN TETAP MEMILIKI SAHAM *ODD LOT* SESUAI DENGAN HASIL KONVERSI.
3. PEMEGANG SAHAM YANG MEMILIKI PECAHAN SAHAM YANG TIDAK MENCAIPI 1 (SATU) SAHAM SETELAH *REVERSE STOCK* AKAN MENDAPATKAN KOMPENSASI PEMBULATAN KE ATAS (*ROUND UP*) DARI PEMBELI SIAGA.

PELAKSANAAN *REVERSE STOCK* AKAN DIMINTAKAN PERSETUJUAN PARA PEMEGANG SAHAM DALAM RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA KEDUA ("RUPSLB Kedua") PERSEROAN PADA TANGGAL 15 NOVEMBER 2016 DAN KARENANYA SELURUH INFORMASI YANG TERDAPAT DALAM PERUBAHAN IKPS INI MASIH DAPAT BERUBAH SESUAI DENGAN PENYELENGGARAAN RUPSLB PERSEROAN TERSEBUT.

PENDAHULUAN

Bahwa Perseroan telah melakukan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) dengan agenda persetujuan melakukan *Reverse Stock* termasuk melakukan penyesuaian terhadap modal, nilai nominal saham dan/atau Anggaran Dasar Perseroan, pada hari Senin, tanggal 31 Oktober 2016, bertempat di Ruang Rapat Bakrie Tower Lantai 25, Komplek Rasuna Epicentrum, Jl. HR. Rasuna Said, Jakarta Selatan.

Akan tetapi berdasarkan ketentuan Pasal 12 ayat (1) Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 27 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Terbuka, RUPSLB dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Saham yang mewakili paling sedikit (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan Perseroan. Dalam RUPSLB tersebut telah dihadiri oleh Para Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham Perseroan yang sah berjumlah 2.896.075.401 lembar saham atau sebesar 21,11% dari 13.720.471.386 lembar saham, yang merupakan seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan. Berdasarkan jumlah kuorum kehadiran tersebut, maka RUPSLB dinyatakan belum sah dan belum dapat mengambil keputusan yang mengikat Perseroan.

Berdasarkan hal tersebut Perseroan bermaksud melakukan RUPSLB Kedua dengan agenda yang sama dengan RUPSLB sebelumnya.

JADWAL RUPSLB KEDUA

RUPSLB Kedua Perseroan akan diselenggarakan pada:

Hari/Tanggal : Selasa/15 November 2016

Waktu : 11.00 WIB

Tempat : Ruang Rapat Bakrie Tower Lantai 25
Komplek Rasuna Epicentrum
Jl. HR. Rasuna Said
Jakarta Selatan

Agenda : Persetujuan melakukan *Reverse Stock* termasuk melakukan penyesuaian terhadap modal, nilai nominal saham dan/atau Anggaran Dasar Perseroan.

Persyaratan kuorum RUPSLB Kedua dengan agenda persetujuan melakukan *Reverse Stock*:

- Menunjuk pada ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan, ketentuan RUPSLB Kedua dapat dilangsungkan jika dihadiri Pemegang Saham yang mewakili paling sedikit 3/5 (tiga per lima) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.
- Keputusan dalam RUPSLB Kedua sehubungan dengan *Reverse Stock* adalah sah jika disetujui paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah suara sah yang hadir dalam rapat.
- Dalam hal kuorum RUPSLB Kedua tidak tercapai, maka atas permohonan Perseroan kuorum kehadiran, kuorum keputusan, dan pemanggilan ditetapkan oleh OJK.

JADWAL REVERSE STOCK

No.	Kegiatan	Jadwal
1	Pemanggilan RUPSLB Kedua di surat kabar, situs web BEI serta situs web Perseroan	8 November 2016
2	RUPSLB Kedua	15 November 2016
3	Penyampaian hasil RUPSLB Kedua di surat kabar, situs web BEI serta situs web Perseroan	16 November 2016
4	Periode Pembelian saham <i>odd lot</i>	
- Awal		17 November 2016
- Akhir		25 November 2016
5	Permohonan pencatatan saham hasil <i>Reverse Stock</i> , dengan melampirkan dokumen lengkap:	18 November 2016
- Hasil RUPSLB Kedua yang menyetujui <i>Reverse Stock</i>		
- Perubahan Anggaran Dasar yang telah disetujui instansi yang berwenang (Menkumham & TDP)		
6	Pengumuman di situs web BEI tentang jadwal pelaksanaan <i>Reverse Stock</i>	28 November 2016
7	Akhir perdagangan saham dengan nilai nominal lama di Pasar Reguler dan Pasar Negosiasi	29 November 2016
8	Awal perdagangan saham dengan nilai nominal baru di Pasar Reguler dan Pasar Negosiasi	30 November 2016
9	Periode penyiapan perdagangan di Pasar Tunai selama 3 (tiga) Hari Bursa	30 November - 2 Desember 2016
10	Awal perdagangan saham di Pasar Tunai dengan nilai nominal baru	5 Desember 2016
- Saham dengan Nilai Nominal Baru hasil <i>Reverse Stock</i> didistribusikan kepada Pemegang Rekening Efek di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") - awal hari (<i>Distribution Date</i>).		
- Tanggal dimulainya penyelesaian transaksi Saham dengan nilai nominal baru.		

PENUTUP

Seluruh informasi yang tercantum dalam Perubahan IKPS ini, merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari IKPS yang telah disampaikan sebelumnya.

Seluruh ketentuan yang tercantum di dalam IKPS tetap berlaku sepanjang tidak dilakukan perubahan dalam Perubahan IKPS.

INFORMASI LAINNYA

Informasi lainnya mengenai rencana Perseroan untuk melakukan *Reverse Stock* ini dapat diperoleh dari Perseroan pada setiap hari kerja jam 08.00 - 15.00 WIB pada alamat berikut ini:

PT Bakrie Sumatera Plantations Tbk
Kompleks Rasuna Epicentrum
Bakrie Tower 18th-19th Floor
Jl. H.R. Rasuna Said
Jakarta Selatan 12960 - Indonesia
Telp: +62 21 2994 1286-87
Fax: +62 21 2994 1752
Email: investor@bakriesumatera.com
Website: www.bakriesumatera.com

Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Kedua

Direksi PT Bakrie Sumatera Plantations Tbk ("Perseroan"), dengan ini mengundang Pemegang Saham Perseroan untuk hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Kedua ("Rapat") yang akan diselenggarakan pada:

Hari, Tanggal : Selasa, 15 November 2016

Waktu : 11.00 WIB

Tempat : Ruang Rapat Bakrie Tower Lantai 25, Komplek Rasuna Epicentrum

Jl. HR. Rasuna Said Jakarta Selatan

Dengan mata acara Rapat sebagai berikut :

- Persetujuan melakukan *Reverse Stock* termasuk melakukan penyesuaian terhadap modal, nilai nominal saham dan/atau Anggaran Dasar Perseroan.

Catatan:

1. Pemanggilan ini berlaku sebagai undangan resmi kepada Pemegang Saham Perseroan;
2. Pemegang Saham yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat adalah:
 - a. Pemegang Saham yang saham-sahamnya belum didaftarkan secara elektronik pada Penitipan Kolektif pada PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("PT KSEI"), hanyalah Pemegang Saham atau kuasanya yang terdaftar/tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada hari Senin, tanggal 7 November 2016, jam 16.00 WIB di Biro Administrasi Efek Perseroan, PT EDI Indonesia, Wisma SMR Lantai 10, Jl. Yos Sudarso Kav.89, Jakarta 14350, Telepon: (021) 650 5829, Fax (021) 650 5987;
 - b. Pemegang Saham yang saham-sahamnya dititipkan pada Penitipan Kolektif PT KSEI, hanyalah pemegang rekening atau kuasa pemegang rekening yang namanya terdaftar/tercatat sebagai Pemegang Saham Perseroan dalam rekening efek anggota Bursa/Bank Kustodian dan dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada hari Senin, tanggal 7 November 2016, jam 16.00 WIB.
3. Bagi Pemegang Saham yang saham-sahamnya dititipkan pada Penitipan Kolektif PT KSEI, maka pemberian kuasa oleh Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang namanya tercantum dalam Daftar Pemegang Rekening (DPR) dan Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat (KTUR) hanya dapat diberikan kepada karyawan Pemegang Rekening yang bersangkutan. Sedangkan pemberian kuasa oleh Pemegang Rekening PT KSEI kepada investor yang menjadi nasabahnya untuk hadir dalam Rapat tidak dapat dibenarkan;
4. Pemegang Saham yang tidak dapat hadir dalam Rapat, dapat menunjuk seorang wakilnya yang sah dengan memberikan Surat Kuasa, dengan ketentuan bahwa bagi anggota Direksi, Dewan Komisaris dan Karyawan Perseroan dapat bertindak selaku kuasa Pemegang Saham dalam Rapat, namun suara mereka tidak dihitung dalam pemungutan suara;
5. Contoh/bentuk Surat Kuasa dapat diperoleh melalui Direktorat *Corporate Secretary* Perseroan, Bakrie Tower Lantai 19, Komplek Rasuna Epicentrum, Jl.H.R Rasuna Said Jakarta 12920. Surat Kuasa yang telah secara sah ditandatangani agar dapat diterima kembali oleh Perseroan melalui Direktorat *Corporate Secretary* selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja sebelum tanggal Rapat atau pada hari Rabu, tanggal 10 November 2016;
6. Pemegang Saham atau kuasa mereka yang akan menghadiri Rapat dimohon untuk membawa dan menyerahkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau kartu identitas lainnya yang sah kepada petugas pendaftaran dan menyerahkan fotokopinya kepada petugas tersebut sebelum memasuki ruang Rapat. Bagi Pemegang Saham dalam bentuk badan hukum harus menyerahkan fotokopi anggaran dasar dan perubahan-perubahannya serta susunan pengurus terakhir. Bagi Pemegang Saham dalam penitipan kolektif PT KSEI dimohon agar menunjukkan KTUR kepada petugas sebelum memasuki ruang Rapat;
7. Untuk keperluan registrasi, Pemegang Saham atau kuasanya dimohon dengan hormat untuk hadir di tempat Rapat selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) menit sebelum Rapat dimulai.

Jakarta, 8 November 2016
PT Bakrie Sumatera Plantations Tbk
Direksi